



**PUTUSAN**

**Nomor 70/PID/2021/PT.BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Arief Bin Nazir Ibrahim;  
Tempat lahir : Mns Timu;  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/5 Agustus 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Meunasah Gampong Lueng Baro Kecamatan an Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2020;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021.

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

*Halaman 1 dari 15 hal. Pts. Perk. Pidana Nomor 70/PID/2021/PT.BNA.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Februari 2021 Nomor 70/PID/2021/PT.BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan salinan Pengadilan Negeri Banda Aceh tertanggal 28 Januari 2021 No: 427/Pid.Sus/2020/PN.Bna. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tertanggal 17 Nopember 2020 Nomor Reg.Perkara : PDM-263/B.Aceh/11/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN.

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Bin NAZIR IBRAHIM bersama-sama dengan saksi RAHMAT MAULANA Bin ABU BAKAR USMAN (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 19.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2020, bertempat pada sebuah warung di Gampong Meunasah Dayah Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, akan tetapi karena tempat Terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banda Aceh sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP termasuk dalam daerah kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Banda Aceh, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pertemuan Terdakwa dan saksi RAHMAT MAULANA pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 19.30 wib pada sebuah rumah di Gampong Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dan bersepakat merencanakan membeli sabu dengan menggadaikan sepeda motor milik saksi RAHMAT MAULANA, selanjutnya atas kesepakatan pembelian sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 Terdakwa kembali memastikan rencana pembelian sabu tersebut kepada saksi RAHMAT MAULANA sehingga sekira pukul 09.00 wib datang saksi ZULKIFLI RUSLI Bin RUSLI (penuntutan dilakukan terpisah) menjumpai Terdakwa pada sebuah warung di Gampong Cot Ijo Kecamatan Peusangan Kabupaten

Halaman 2 dari 15 hal. Pts. Perk. Pidana Nomor 70/PID/2021/PT.BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen kemudian Terdakwa bersama saksi ZULKIFLI RUSLI pergi ke sebuah warung di Gampong Krueng Panjo Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dan disusul oleh saksi RAHMAT MAULANA dengan membawa sepeda motor merk Honda Scoopy miliknya untuk digadaikan/ditukarkan dengan sabu, setelah saksi ZULKIFLI RUSLI memastikan kesepakatan pembelian sabu kepada seseorang kemudian Terdakwa, saksi RAHMAT MAULANA dan saksi ZULKIFLI RUSLI pergi menuju ke Gampong Meunasah Dayah Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen untuk membeli sabu;

- Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi RAHMAT MAULANA dan saksi ZULKIFLI RUSLI di Gampong Meunasah Dayah Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen, saksi ZULKIFLI RUSLI langsung pergi menjumpai seseorang dengan membawa sepeda motor merk honda scoopy milik saksi RAHMAT MAULANA untuk digadaikan/ditukarkan dengan sabu sedangkan Terdakwa dan saksi RAHMAT MAULANA menunggu di sebuah warung di Gampong Meunasah Dayah Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi ZULKIFLI RUSLI kembali ke warung di Gampong Meunasah Dayah Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen tempat Terdakwa dan saksi RAHMAT MAULANA menunggu dengan diantar oleh seseorang yakni saksi SAHRUL RIZAL Bin (Alm) ABD RAHMAN (penuntutan dilakukan terpisah) dan membawa 4 (empat) paket/sak sabu senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa, saksi RAHMAT MAULANA dan saksi ZULKIFLI RUSLI kembali Gampong Krueng Panjo Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ZULKIFLI RUSLI;
- Bahwa atas perolehan sabu tersebut telah digunakan/dihisap sebagian kecil oleh Terdakwa bersama-sama saksi RAHMAT MAULANA dan saksi ZULKIFLI RUSLI di Gampong Krueng Panjo Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, sedangkan lebihnya telah dibelah menjadi 2 (dua) bagian menjadi 2 (dua) paket besar dan dibagi masing-masing yakni saksi ZULKIFLI RUSLI 1 (satu) paket serta terdakwa 1 (satu) paket, selanjutnya Terdakwa membelah kembali 1 (satu) paket tersebut menjadi 2 (dua) bagian/paket dan dibawa pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa dan saksi RAHMAT MAULANA sepakat untuk pergi menuju ke Banda Aceh dengan membawa 2 (dua) paket sabu tersebut dengan menggunakan angkutan umum mobil L-300 dari terminal Kota Bireuen, dan sesampainya di Banda Aceh sekira pukul 00.00 wib hari Minggu tanggal 12

Halaman 3 dari 15 hal. Pts. Perk. Pidana Nomor 70/PID/2021/PT.BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2020 Terdakwa dan saksi RAHMAT MAULANA pergi ke tempat teman saksi RAHMAT MAULANA di Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh untuk beristirahat;

- Bahwa setelah beristirahat di tempat teman saksi RAHMAT MAULANA tersebut sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menghubungi saksi FAJRI Bin (Alm) M. GADE (penuntutan dilakukan terpisah) dengan menanyakan dimana ada tempat tinggal untuk Terdakwa dan saksi RAHMAT MAULANA menginap 2 (dua) malam di Banda Aceh, sehingga pada saat itu saksi FAJRI mengatakan ada tempat yakni di rumahnya di Gampong Lamjame Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, sehingga sekira pukul 16.00 wib Terdakwa dan saksi RAHMAT MAULANA langsung pergi ke rumah saksi FAJRI dengan membawa 2 (dua) paket sabu dan tidur di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 wib Terdakwa bersama saksi FAJRI dan saksi RAHMAT MAULANA menggunakan/menghisap sebagian kecil sabu yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi RAHMAT MAULANA tersebut secara bersama-sama, dan setelah selesai Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu tersebut kedalam 1 (satu) buah rokok merk Panamas dan 1 (satu) paket kedalam 1 (satu) lembar tisu di atas kosen pintu belakang rumah saksi FAJRI tersebut, dan keesokan harinya Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 21.30 wib datang teman Terdakwa yakni saksi REZANUN Bin USMAN (penuntutan dilakukan terpisah) ke rumah saksi FAJRI tersebut sehingga dilakukan pertemuan antara Terdakwa, saksi RAHMAT MAULANA, saksi FAJRI dan saksi REZANUN dimana atas persetujuan saksi REZANUN Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus kecil sabu untuk dijual;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 14.00 wib tiba-tiba datang beberapa Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kota Banda Aceh berpakaian preman ke rumah saksi FAJRI di Gampong Lamjame Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dan langsung mengamankan Terdakwa, saksi RAHMAT MAULANA dan saksi FAJRI kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi FAJRI sehingga ditemukan:
  - 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) kotak rokok merk Panamas, dan
  - 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) lembar tisu,

Halaman 4 dari 15 hal. Pts. Perk. Pidana Nomor 70/PID/2021/PT.BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di atas kosen pintu belakang rumah saksi FAJRI tersebut, setelah itu terdakwa, bersama saksi RAHMAT MAULANA, dan saksi FAJRI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kota Banda Aceh untuk diproses secara hukum;

- Bahwa selain Terdakwa, saksi RAHMAT MAULANA, dan saksi FAJRI Anggota Kepolisian juga turut mengamankan dan menangkap saksi REZANUN yang baru tiba di rumah saksi FAJRI tersebut dan berdasarkan pengakuannya telah menyimpan 3 (tiga) buah bungkus plastik warna bening yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu sisa pemberian oleh Terdakwa untuk dijual di bawah triplek di samping rumah saksi REZANUN tersebut di Jl. Dahlia Dusun TT Di Pulo Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian setelah dilakukan pengembangan oleh Anggota Kepolisian sehingga saksi ZULKIFLI RUSLI dapat dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 di sebuah rumah Gampong Meuria Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa terhadap:
  - 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang di dalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 699 -S/BAP.S1/07 - 20 tanggal 15 Juli 2020 adalah 8,98 (delapan koma sembilan delapan) gram, dan setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB. : 9069 / NNF / 2020 tanggal 27 Agustus 2020 mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka RAHMAT MAULANA Bin ABU BAKAR USMAN, MUHAMMAD ARIEF Bin NAZIR IBRAHIM, FAJRI Bin (Alm) M. GADE dan ZULKIFLI RUSLI Bin RUSLI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) buah bungkus plastik warna bening yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 672 -S/BAP.S1/07 - 20 tanggal 19 Juni 2020 adalah seberat 0,41 gr (nol koma empat satu gram), dan setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 9053 / NNF / 2020 tanggal

Halaman 5 dari 15 hal. Pts. Perk. Pidana Nomor 70/PID/2021/PT.BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Agustus 2020 mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama REZANUN Bin USMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dan saksi RAHMAT MAULANA tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Bin NAZIR IBRAHIM bersama-sama dengan saksi RAHMAT MAULANA Bin ABU BAKAR USMAN dan saksi FAJRI Bin (Alm) GADE (masing-masing dilakukan penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Juli tahun 2020, bertempat di rumah saksi FAJRI di Gampong Lamjamee Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni 8,98 (delapan koma sembilan delapan) gram, dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pembelian 4 (empat) paket/sak sabu senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa bersama saksi RAHMAT MAULANA dengan menukarkan sepeda motor merk honda scoopy milik saksi RAHMAT MAULANA melalui perantaraan saksi ZULKIFLI RUSLI Bin RUSLI (penuntutan dilakukan terpisah) kepada seseorang yakni saksi SAHRUL RIZAL Bin (Alm) ABD RAHMAN (penuntutan dilakukan terpisah) di Gampong Meunasah Dayah Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 19.40 wib;
- Bahwa atas perolehan sabu tersebut telah digunakan/dihisap sebagian kecil oleh terdakwa bersama-sama saksi RAHMAT MAULANA dan saksi ZULKIFLI RUSLI di Gampong Krueng Panjo Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, sedangkan lebihnya telah dibelah menjadi 2 (dua) bagian menjadi 2

Halaman 6 dari 15 hal. Pts. Perk. Pidana Nomor 70/PID/2021/PT.BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket besar dan dibagi masing-masing yakni saksi ZULKIFLI RUSLI 1 (satu) paket serta terdakwa 1 (satu) paket, selanjutnya dibawa pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa dan saksi RAHMAT MAULANA sepakat untuk pergi menuju ke Banda Aceh dengan membawa 1 (satu) paket besar sabu tersebut dengan menggunakan angkutan umum mobil L-300 dari terminal Kota Bireuen, dan sesampainya di Banda Aceh sekira pukul 00.00 wib hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 terdakwa dan saksi RAHMAT MAULANA pergi ke tempat teman saksi RAHMAT MAULANA di Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh untuk beristirahat;
- Bahwa setelah beristirahat di tempat teman saksi RAHMAT MAULANA tersebut sekira pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi saksi FAJRI Bin (Alm) M. GADE (penuntutan dilakukan terpisah) dengan menanyakan dimana ada tempat tinggal untuk terdakwa dan saksi RAHMAT MAULANA menginap 2 (dua) malam di Banda Aceh, sehingga pada saat itu saksi FAJRI mengatakan ada tempat yakni dirumahnya di Gampong Lamjame Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, sehingga sekira pukul 16.00 wib Terdakwa dan saksi RAHMAT MAULANA langsung pergi ke rumah saksi FAJRI dengan membawa 1 (satu) paket besar sabu dan tidur di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 wib Terdakwa bersama saksi FAJRI dan saksi RAHMAT MAULANA menggunakan/menghisap sebagian kecil sabu yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi RAHMAT MAULANA tersebut secara bersama-sama, dan setelah selesai Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah rokok merk Panamas dan 1 (satu) paket kedalam 1 (satu) lembar tisu di atas kosen pintu belakang rumah saksi FAJRI tersebut, dan keesokan harinya Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 21.30 wib datang teman Terdakwa yakni saksi REZANUN Bin USMAN (penuntutan dilakukan terpisah) ke rumah saksi FAJRI tersebut sehingga dilakukan pertemuan antara Terdakwa, saksi RAHMAT MAULANA, saksi FAJRI dan saksi REZANUN dimana atas persetujuan saksi REZANUN Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus kecil sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 14.00 wib tiba-tiba datang beberapa Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kota Banda Aceh berpakaian preman ke rumah saksi FAJRI di Gampong Lamjame Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dan langsung mengamankan Terdakwa, saksi RAHMAT MAULANA dan saksi FAJRI

Halaman 7 dari 15 hal. Pts. Perk. Pidana Nomor 70/PID/2021/PT.BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah saksi FAJRI sehingga ditemukan:

- 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) kotak rokok merk Panamas, dan
- 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) lembar tisu,

yang ditemukan di atas kosen pintu belakang rumah saksi FAJRI tersebut, setelah itu Terdakwa, bersama saksi RAHMAT MAULANA, dan saksi FAJRI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kota Banda Aceh untuk diproses secara hukum;

- Bahwa terhadap :
  - 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 699 -S/BAP.S1/07 - 20 tanggal 15 Juli 2020 adalah 8,98 (delapan koma sembilan delapan) gram, dan setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB. : 9069 / NNF / 2020 tanggal 27 Agustus 2020 mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka RAHMAT MAULANA Bin ABU BAKAR USMAN, MUHAMMAD ARIEF Bin NAZIR IBRAHIM, FAJRI Bin (Alm) M. GADE dan ZULKIFLI RUSLI Bin RUSLI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa, saksi RAHMAT MAULANA dan saksi FAJRI tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh No. Reg. Perkara : PDM 263/B.Aceh/11/2020, tertanggal 13 Januari 2021, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARIEF Bin NAZIR IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak





pidana “secara bersama-sama membeli dan menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ARIEF Bin NAZIR IBRAHIM dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan masa penangkapan dan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Panamas;
  - 1 (satu) lembar tisu,dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa RAHMAT MAULANA Bin ABU BAKAR USMAN;
- 3 (tiga) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa REZANUN Bin USMAN;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tertanggal 28 Januari 2021 No: 427/Pid.Sus/2020/PN.Bna. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arief Bin Nazir Ibrahim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening narkotika jenis sabu seberat 8,98 (delapan koma sembilan puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Panamas;
  - 1 (satu) lembar tisu;Dimusnahkan;
  - 3 (tiga) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening narkotika jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram,Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama Rezanun Bin Usman;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

## Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2021, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Negeri Banda Aceh tertanggal 28 Januari 2021 Nomor: 427/Pid.Sus/2020/PN.Bna;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Pebruari 2021;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 2 Februari 2021 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Negeri Banda Aceh tertanggal 28 Januari 2021 Nomor: 427/Pid.Sus/2020/PN. Bna.;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Pebruari 2021;

Halaman 10 dari 15 hal. Pts. Perk. Pidana Nomor 70/PID/2021/PT.BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 28 Januari 2021 Nomor: W1.U1/-/HK.01/I/2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi;
6. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Pebruari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 11 Februari 2021;
7. Relas penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2021.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan-alasan/keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya agar putusan Pengadilan Negeri Negeri Banda Aceh tertanggal 28 Januari 2021 Nomor: 427/Pid.Sus/ 2020/PN.Bna. tersebut dikuatkan karena telah sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dikarenakan Terdakwa mengajukan banding sehingga Penuntut Umum juga mengajukan banding, karena pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya telah memadai baik dilihat dari sisi edukatif, preventif, korektif maupun represif jika dihubungkan dengan kejahatan maupun dari cara Terdakwa melakukan kejahatan itu sendiri serta dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diperoleh dalam persidangan, ditambah Terdakwa juga sudah pernah dihukum, sehingga tindakan Hakim Majelis tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, namun

Halaman 11 dari 15 hal. Pts. Perk. Pidana Nomor 70/PID/2021/PT.BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

2. Bahwa putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut menurut kami mempunyai dampak yang menjerakan (special deterrent effect) sehingga pada akhirnya dapat menangkai pelaku tindak pidana lain untuk berbuat yang merupakan salah satu dari tujuan hukum dan mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dimana perbuatan Terdakwa sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sehingga membawa akibat dan dampak yang cukup luas terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya;
3. Apabila dikaitkan dengan pendapat Achmad Rifai, S.H., M.H., (Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat) dengan tulisannya berjudul "Bahaya Laten Narkoba" dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXX No. 349 Desember 2014 pada halaman 57 menyatakan : "Kejahatan narkoba hampir terjadi diseluruh negara dan sangat merepotkan masyarakat dunia, oleh karena dampak dari narkoba sangat berbahaya dan dianggap sebagai bahaya laten bagi keberlangsungan atau eksistensi suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu kejahatan narkoba digolongkan sebagai kejahatan yang bersifat extra ordinary crime, disamping kejahatan terorisme dan beberapa kejahatan lainnya, sebagaimana yang telah disetujui oleh bangsa-bangsa didunia, sehingga penanganannya juga memerlukan upaya luar biasa";

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tertanggal 28 Januari 2021 No 427/Pid.Sus/2020/PN.Bna, beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya diambil alih

Halaman 12 dari 15 hal. Pts. Perk. Pidana Nomor 70/PID/2021/PT.BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa namun demikian mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan (strafmacht) terhadap diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang terlalu berat, dengan pertimbangan selain keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama masih terdapat keadaan yang meringankan lainnya yaitu barang bukti Narkotika jenis sabu yang disita dalam perkara a quo tidak terlalu banyak dengan berat brutto  $\pm$  8,98 gr (delapan koma sembilan puluh delapan gram) dan selain itu Terdakwa masih muda sehingga diharapkan kelak dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti telah sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan dan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tertanggal 28 Januari 2021 Nomor: 427/Pid.Sus/2020/PN.Bna yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga selengkapnyanya sebagai tersebut dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa ditahan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa perlu tetap ditahan (vide pasal 242 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena pula Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Halaman 13 dari 15 hal. Pts. Perk. Pidana Nomor 70/PID/2021/PT.BNA.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 28 Januari 2021 Nomor: 427/Pid.Sus/2020/PN.Bna. yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
1. Terdakwa Muhammad Arief Bin Nazir Ibrahim tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening narkotika jenis sabu seberat 8,98 (delapan koma sembilan puluh delapan) gram;
    - 1 (satu) buah kotak rokok merk Panamas;
    - 1 (satu) lembar tisu,Dimusnahkan;
  - 3 (tiga) buah bungkus plastik warna bening yang di dalamnya terdapat kristal warna bening narkotika jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, dikembalikan

Halaman 14 dari 15 hal. Pts. Perk. Pidana Nomor 70/PID/2021/PT.BNA.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama Rezanun Bin Usman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari: Senin, tanggal 15 Maret 2021 oleh kami: Sigit Sutanto, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, H. Syukri, SH. MHum. dan Firman, SH, selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh: Anwar, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

1.

H. Syukri, SH.M.Hum.

Sigit Sutanto, SH.MH.

2.

F i r m a n, SH.

Panitera pengganti

A n w a r, SH.